P U T U S A N

Nomor : 14 /Pid.B/2015/PN.BON

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama Lengkap	:	MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI;			
	Tempat Lahir	:	Bontang (Kalimantan Timur) ;			
	Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 26November 1984;			
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
	Kebangsaan	:	Indonesia ;			
	Tempat Tinggal	:	Jalan Bhayangkara Asrama Polres Blok B No.09 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;			
	Agama	:	Kristen ;			
	Pekerjaan	:	Anggota POLRI ;			

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkanadanya tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor)
- 4 (empat) buah pipet kaca baru
- 1 (satu) buah tas warna cokelat
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua RibuRupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-42/BTG/Euh.2/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontangatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika golongan I bukan tanamanBeratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksiCEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata “ sudah, gak usah malu-malu” selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR ;

- Setelah sampai di Balikpapan (dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil) saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ditelpon Sdr MARZUKI Als RIKI miminta untuk bertemu di hotel Bandara Balikpapan, lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL meminta terdakwa untuk ke arah hotel Bandara Balikpapan setelah sampai di hotel Bandara Balikpapan kemudian Sdr MARZUKI Als RIKI langsung membuka pintu bagian tengah kiri langsung memberikan sabu-sabu kepada saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR kemudian saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR menaruh sabu-sabu tersebut ke tas bermotif macan tutul milik saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa pulang kembali ke Bontang namun pada saat di Samarinda terdakwa membeli 4 (empat) buah pipet kaca baru
- Sesampai di Bontang saksiCEYSYA BINTI ISKANDARminta di turunkan di simpang tiga yabis karena saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR akan ke rumah saudara KAYA untuk mengambil mobilkemudian terdakwa dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULlangsung pulang menuju Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sedangkan saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah Sdr. KAYA dan ternyata Sdr. KAYA tidak ada selanjutnya saksi CEYSYA BINTI ISKANDARmeminta bantuan teman saksi CEYSYA untuk mengantar ke rumah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ;

- Setelah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan terdakwa sampai di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) diikuti terdakwa yang membawa tas bermotif macan tutul milik saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULkemudian datang saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) setelah berada di dalam kamar tersebut saksi CEYSYA mengambil tas bermotif macan tutuldan membuka 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan menyisihkan sebagaian sabu-sabu ke plastik kecil kemudian saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR merapikan kembali bungkus sabu-sabu tersebut lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa makan nasi kuning dikamar tersebut namun pada saat makan saksi MANDIYONO bin MUNILAM dan saksi ANTO Bin ANTO (keduanya anggota Polres Bontang)bersama Anggota Reskrim Polres Bontang melakukan Penggerebekan dan melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange, 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”, 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”, 3 (tiga) buah sendok plastik, 2 (dua) buah potongan sedotan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 (delapan) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf), 2 (lembar) kertas catatan penjualan, 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold, 1(satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai) dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7968 / NNF / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/04.185/XI/2014 pada tanggal 21Nopember 2014 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN , AYAT SUPRIAYATIN dan terdakwayangditanda tangani oleh KASTO, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti:
    - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 97,13 gram dan berat bersih 96,28 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 100,85 gram dan berat bersih 100 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 1,06 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman

PerbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontangatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika golongan I bukan tanamanBeratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksiCEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR ;

- Setelah sampai di Balikpapan (dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil) saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ditelpon Sdr MARZUKI Als RIKI miminta untuk bertemu di hotel Bandara Balikpapan, lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL meminta terdakwa untuk ke arah hotel Bandara Balikpapan setelah sampai di hotel Bandara Balikpapan kemudian Sdr MARZUKI Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIKI langsung membuka pintu bagian tengah kiri langsung memberikan sabu-sabu kepada saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR kemudian saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR menaruh sabu-sabu tersebut ke tas bermotif macan tutul milik saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa pulang kembali ke Bontang namun pada saat di Samarinda terdakwa membeli 4 (empat) buah pipet kaca baru

- Sesampai di Bontang saksiCEYSYA BINTI ISKANDARminta di turunkan di simpang tiga yabis karena saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR akan ke rumah saudara KAYA untuk mengambil mobil kemudian terdakwa dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL langsung pulang menuju Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sedangkan saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR kerumah Sdr. KAYA dan ternyata Sdr. KAYA tidak ada selanjutnya saksi CEYSYA BINTI ISKANDARmeminta bantuan teman saksi CEYSYA untuk mengantar ke rumah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL
- Setelah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan terdakwa sampai di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) diikuti terdakwa yang membawa tas bermotif macan tutul milik saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAHRULkemudian datang saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) setelah berada di dalam kamar tersebut saksi CEYSYA mengambil tas bermotif macan tutuldan membuka 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan menyisihkan sebagaian sabu-sabu ke plastik kecil kemudian saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR merapikan kembali bungkus sabu-sabu tersebut lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa makan nasi kuning dikamar tersebut namun pada saat makan saksi MANDIYONO bin MUNILAM dan saksi ANTO Bin ANTO (keduanya anggota Polres Bontang)bersama Anggota Reskrim Polres Bontang melakukan Penggerebekan dan melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange, 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”, 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”, 3 (tiga) buah sendok plastik, 2 (dua) buah potongan sedotan, 8 (delapan) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf), 2 (lembar) kertas catatan penjualan, 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold, 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai) dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7968 / NNF / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/04.185/XI/2014 pada tanggal 21Nopember 2014 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN , AYAT SUPRIAYATIN dan terdakwayangditanda tangani oleh KASTO, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 97,13 gram dan berat bersih 96,28 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 100,85 gram dan berat bersih 100 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 1,06 gram
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontangatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanPerbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksiCEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR ;

- Setelah sampai di Balikpapan (dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil) saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ditelpon Sdr MARZUKI Als RIKI miminta untuk bertemu di hotel Bandara Balikpapan, lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL meminta terdakwa untuk ke arah hotel Bandara Balikpapan setelah sampai di hotel Bandara Balikpapan kemudian Sdr MARZUKI Als RIKI langsung membuka pintu bagian tengah kiri langsung memberikan sabu-sabu kepada saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR kemudian saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR menaruh sabu-sabu tersebut ke tas bermotif macan tutul milik saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa pulang kembali ke Bontang namun pada saat di Samarinda terdakwa membeli 4 (empat) buah pipet kaca baru

- Sesampaidi Bontang saksiCEYSYA BINTI ISKANDARminta di turunkan di simpang tiga yabis karena saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR akan ke rumah saudara KAYA untuk mengambil mobilkemudian terdakwa dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULlangsung pulang menuju Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sedangkan saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR kerumah Sdr. KAYA dan ternyata Sdr. KAYA tidak ada selanjutnya saksi CEYSYA BINTI ISKANDARmeminta bantuan teman saksi CEYSYA untuk mengantar ke rumah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL
- Setelah saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan terdakwa sampai di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudiansaksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) diikuti terdakwa yang membawa tas bermotif macan tutul milik saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULkemudian datang saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR ke kamar saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di lantai 2 (dua) setelah berada di dalam kamar tersebut saksi CEYSYA mengambil tas bermotif macan tutuldan membuka 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan menyisihkan sebagaian sabu-sabu ke plastik kecil kemudian saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR merapikan kembali bungkus sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut lalu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa makan nasi kuning dikamar tersebut namun pada saat makan saksi MANDIYONO bin MUNILAM dan saksi ANTO Bin ANTO (keduanya anggota Polres Bontang)bersama Anggota Reskrim Polres Bontang melakukan Penggerebekan dan melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange, 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”, 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”, 3 (tiga) buah sendok plastik, 2 (dua) buah potongan sedotan, 8 (delapan) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf), 2 (lembar) kertas catatan penjualan, 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold, 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai) dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa pada saat saksi MANDIYONO bin MUNILAMmelakukan penggeledahan terhadap terdakwa (dimana pada saat itu terdakwa membawa tas slempang warna cokelat dan tas slempang warna hitam) ditemukan 4 (empat) buah pipet kaca baru, 1 (satu) buah pipet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor) tas slempang warna hitam sedangkan di tas slempang warna cokelat ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7965 / NNF / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/04.185/XI/2014 pada tanggal 29Nopember 2014 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN, AYAT SUPRIAYATIN dan terdakwa yang ditanda tangani oleh KASTO, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor)
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PerbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Keempat

Bahwa ia terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontangatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksiCEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksiCEYSYA BINTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR

- Bahwa pada saat saksi MANDIYONO bin MUNILAM dan saksi ANTO Bin ANTO (keduanya anggota Polres Bontang)melakukan penggeledahan terhadap terdakwa (dimana pada saat itu terdakwa membawa tas tas slempang warna hitam) ditemukan 4 (empat) buah pipet kaca baru sedangkan sedangkan di tas slempang warna cokelat ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbuk sabu-sabu
- Berdasarkan Surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/13.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PerbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kelima

Bahwa ia terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontangatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksi CEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan saksiCEYSYA BINTI ISKANDARmenggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR DAN terdakwa pura-pura menggunakan sabu-sabu (dimana pada saat itu terdakwa duduk di belakang di dalam mobil)

- Berdasarkan Surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/13.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

PerbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MANDIYONO Bin MUNILAM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

   - Bahwa Saksi dan saksi BRIGPOL AMBO TANG serta anggota satuan Reskrim polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi CEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS yaitu pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di rumah terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya didalam kamar saksi Riky ;
   - BahwaSaat penangkapan ditemukan barang diantaranya :

a. 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA
b. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar
c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
d. 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange
e. 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”
f. 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”
g. 3 (tiga) buah sendok plastik
h. 2 (dua) buah potongan sedotan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23

i. 8 (delapan) buah pipa kaca

j. 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf)

k. 2 (lembar) kertas catatan penjualan

l. 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul

m. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold

n. 1(satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip

o. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat

p. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

q. 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai)

r. 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa tas slempang hitam dipakai terdakwa yang berisi 1 (Satu) pucuk Senjata Api Revolver jenis COLT`S.PT.FA.MFG.GO.HARTFORD.CONN.U.S.A dengan No.seri M46573 beserta amunisi sebanyak 9 butir ;
- Bahwa sedangkan tas slempang warna coklat di temukan di dekat terdakwayang didalamnya terdapat 1(satu) pipet kaca bekas pemakaian sabu-sabu dan timbangan digital ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan polisi lainnya menangkap saksi AHYAR Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23:30 wita yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu, saat itu yang bersangkutan diiterogasi dan mengaku jika sabu tersebut diperoleh dari saksi CEYSYA ALs ECA selanjutnya saksi AHYAR saksi minta untuk menghubungi saksi CEYSYA Als ECA untuk mengetahui keberadaannya dan diketahui saat itu sedang perjalanan pulang dari Balikpapan dan setelah mengetahui jika saksi CEYSYA sudah berada di rumah saksi RIKKYselanjutnya saksi bersama KASAT RESKRIM dan anggota lainnya diantaranya adalah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BRIGPOL AMBO TANG, BRIGPOL JUHERI RO'SON, dan BRIGPOL SAMSUL membawa saksi AHYAR kerumah saksi RIKKYsetelah sampai dirumah tersebut saksi AHYAR menelpon saksi CEYSYA Als ECA untuk membukakan pintu dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRU RAMADHAN membuka pintu ;

- Bahwa selanjutnya saksi menjaga saksi AHYAR diluar rumah sedangkan rekan lainnya termasuk saksi BRIGPOL ANTO langsung masuk atau naik keatas kedalam kamar saksi RIKKY dan setelah sampai didalam kamar saat itu didalam kamar tersebut ada saksi RIKKY, terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA dan setelah dilakukan penggeledahan didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan barang lain selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan ke Polres Bontang
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari barang bukti yang ditemukan yang diduga narkotika sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kresek warna hitam ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi, saksi diminta ketua majelis untuk bertahan di ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan keterangan saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan Bahwa tas slempang warna hitam berisi 4 (empat) buah pipet baru dan 1 (Satu) pucuk Senjata Api Revolver jenis COLT`S.PT.FA.MFG.GO.HARTFORD.CONN.U.S.A dengan No.seri M46573 beserta amunisi sebanyak 9 butir milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bekas pipet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan timbangan digital di dalam tas slempang warna coklat terdakwa tidak tahu punya siapa dan tas slempang warna coklat tersebut sudah berada di dalam kamar saksi RIKKY pada saat terdakwa masuk ;

2. Saksi ANTO Bin SUDARSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan saksi BRIGPOL AMBO TANG serta anggota satuan Reskrim polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksiCEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS yaitu pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di rumah terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya didalam kamar;
- BahwaSaat penangkapan ditemukan barang diantaranya :

a. 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA
b. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar
c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
d. 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange
e. 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”
f. 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”
g. 3 (tiga) buah sendok plastik
h. 2 (dua) buah potongan sedotan
i. 8 (delapan) buah pipa kaca
j. 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf)
k. 2 (lembar) kertas catatan penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l. 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul

m. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold

n. 1(satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip

o. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat

p. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

q. 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai)

r. 1 (satu) unit timbangan digital

- Bahwa tas slempang hitam dipakai terdakwa yang berisi 1 (Satu) pucuk Senjata Api Revolver jenis COLT`S.PT.FA.MFG.GO.HARTFORD.CONN.U.S.A dengan No.seri M46573 beserta amunisi sebanyak 9 butir
- Bahwa sedangkan tas slempang warna coklat di temukan di dekat terdakwayang didalamnya terdapat 1(satu) pipet kaca bekas pemakaian sabu-sabu dan timbangan digital.
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan polisi lainnya menangkap saksi AHYAR Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23:30 wita yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu, saat itu yang bersangkutan diiterogasi dan mengaku jika sabu tersebut diperoleh dari saksi CEYSYA ALs ECA selanjutnya saksi AHYAR saksi minta untuk menghubungi saksi CEYSYA Als ECA untuk mengetahui keberadaannya dan diketahui saat itu sedang perjalanan pulang dari Balikpapan dan setelah mengetahui jika saksi CEYSYA sudah berada di rumah saksi RIKKYselanjutnya saksi bersama KASAT RESKRIM dan anggota lainnya diantaranya adalah, BRIGPOL AMBO TANG, BRIGPOL JUHERI RO'SON, dan BRIGPOL SAMSUL membawa saksi AHYAR kerumah saksi RIKKYsetelah sampai dirumah tersebut saksi AHYAR menelpon saksi CEYSYA Als ECA untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membukakan pintu dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRU RAMADHAN membuka pintu

- Bahwa selanjutnya saksi menjaga saksi AHYAR diluar rumah sedangkan rekan lainnya termasuk saksi BRIGPOL ANTO langsung masuk atau naik keatas kedalam kamar saksi RIKKY dan setelah sampai didalam kamar saat itu didalam kamar tersebut ada saksi RIKKY, terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA dan setelah dilakukan penggeledahan didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan barang lain selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan ke Polres Bontang.
- Bahwa benar untuk bentuk dan ciri-ciri dari barang bukti yang ditemukan yang diduga narkotika sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kresek warna hitam.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi, saksi diminta ketua majelis untuk bertahan di ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dan keterangan saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan Bahwa tas slempang warna hitam berisi 4 (empat) buah pipet baru dan 1 (Satu) pucuk Senjata Api Revolver jenis COLT`S.PT.FA.MFG.GO.HARTFORD.CONN.U.S.A dengan No.seri M46573 beserta amunisi sebanyak 9 butir milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bekas pipet dan timbangan digital di dalam tas slempang warna coklat terdakwa tidak tahu punya siapa dan tas slempang warna coklat tersebut sudah berada di dalam kamar saksi RIKKY pada saat terdakwa masuk ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksidi tangkap oleh polisi berpakaian prema dari Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira 04.30 wita di rumah saksi di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar saksi di lantai 2 pada saat penangkapan saksi tersebut sebanyak 2 (dua) ons dan sabu tersebut adalah milik saksi CEYSYA.
- Bahwa narkotika jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut ditemukan didalam tas milik saksi CEYSYA dan sabu tersebut dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah saksi tersebut semuanya berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic namun yang 1 (satu) bungkus hanya plastic kecil sedangkan yang 2 (dua) bungkus adalah bungkus besar
- Bahwa narkotika jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut berbentuk batu-batu Kristal kecil dan selain itu didalam kamar saksi juga ditemukan pipet kaca dan bong atau alat hisap sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut diperoleh dari Sdr. SALAM yang berada di Pulau Pinang dan peran saksi adalah saksi yang berkomunikasi dengan kurir dari Sdr. SALAM dan akhirnya bersepakat bertemu di Balikpapan selanjutnya saksi bersama saksi CEYSYA dan saksi MORIS pergi ke Balikpapan untuk mengambil sabu tersebut
- Bahwa saksi pergi ke Balikpapan menggunakan mobil milik terdakwa jenis Avanza warna merah maroon KT 804 ND yang disewa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi CEYSYA sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah saksi selanjutnya diganti oleh terdakwa hingga sampai di Balikpapan

- Bahwa pada saat di rumah saksi CEYSYA saksi sempat berkata kepada terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu “sudah, gak usah malu-malu” selanjutnya terdakwa membelakangi saksi kemudian saksi, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND
- Bahwadi tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi, saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksi CEYSYA BINTI ISKANDAR dimana pada saat itu terdakwa duduk di belakang
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terdakwa menggunakan sabu-sabu atau tidak pada saat didalam mobil maupun dirumah CEYSYA BINTI ISKANDAR, saksi hanya mengetahui kalau saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) buah pipet kaca baru di Samarinda pada saat mau ke Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15:00 wita saksi CEYSYA datang kerumah saksi dan kebetulan yang bersangkutan memang sering bermain dirumah saksi dan saat itu saksi CEYSYA Als ECA bilang kepada saksi yang saat itu sedang membersihkan mobil “ kak mau kah besok ke Balikpapan” dan saat itu saksi jawab “iya” selanjutnya yang bersangkutan masuk kedalam rumah saksi dan tidak lama kemudian keluar dan pulang selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 10:30 wita Sdr. SALAM menelpon saksi menanyakan kenapa nomor hanphone saksi CEYSYA Als ECA tidak aktif dan tersangka jawab “aktif aja kok bang” kemudian Sdr. SALAM mengatakan sambil bertanya bagiaman jika ada keluarganya yang bernama Sdr AMIR mau ikut ke Balikpapan dan saat itu saksi katakan jika tidak usah saja karena pasti saksi CEYSYA Als ECA juga tidak mau tapi terserah saja kepada saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya sekira jam 12:00 wita saksi pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 perum PT Badak Bontang untuk beristirahat dan sekaligus memberitahukan tentang Sdr. SALAM yang sudah menelpon saksi dan menanyakan kenapa HP tidak aktif dan setelah bertemu saksi CEYSYA saat itu saksi menceritakan bahwa Sdr. SALAM sudah menelpon saksi dan saat itu saksi bersama saksi CEYSYA sempat akan pergi ke Balikpapan menggunakan mobil saksi CEYSYA namun tidak jadi Karena kondisi mobil milik saksi CEYSYA pendek sehingga saat itu saksi CEYSYA menelpon terdakwa untuk diajak ke Balikpapan dan tidak lama setelah itu datang terdakwa membawa mobil Avanza miliknya warna merah maron dan setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi CEYSYA pergi ke Balikpapan menggunakan mobil AVANZA milik terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh polisi berpakaian prema dari Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira 04.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita di rumah saksi di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap saat itu saksi ke Balikpapan mengambil sabu dan sedang makan nasi kuning bersama terdakwakemudian tiba tiba saksiAHYAR menelpon saksi dan minta dibukakan pintu pagar selanjutnya saksi SYAHRU RAMADHAN turun untuk membuka pintu dan tidak lama kemudian datang polisi berpakain preman menangkap saksi bersama saksi RIKKY dan terdakwa
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama terdakwa saat itu didalam tas saksi ditemukan 2 (dua) bal/bungkus plastik besar isi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik kecil yang saksi ambil dari Balikpapan
- Bahwa saksi ke balikpapan Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 14:00 wita bersama terdakwadan terdakwa dan sampai dibalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Sekira jam 21:55 wita menggunakan mobil milik terdakwajenis Toyota Avanza warna merah maroon KT 804 ND
- Bahwa saya kebalikpapan tersebut tujuannya hanya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang biasa saksi sebut “bahan” dan setelah mengambil sabu tersebut langsung kembali keBontang
- Bahwa saksi pergi ke Balikpapan menggunakan mobil milik terdakwa jenis Avanza warna merah maroon KT 804 ND yang disewa oleh saksi sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah saksi RIKKY selanjutnya diganti oleh terdakwa hingga sampai di Balikpapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat di rumah saksi,saksi RIKKY sempat berkata kepada terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu “sudah, gak usah malu-malu” selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksi dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND
- Bahwa di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksi dan terdakwa menggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dimana pada saat itu terdakwa duduk di belakang
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terdakwa menggunakan sabu-sabu atau tidak pada saat didalam mobil maupun dirumah saksi, saksi hanya mengetahui kalau saksi RIKKY menggunakan sabu-sabu
- Bahwa narkotika jenis sabu yang biasa saksi sebut “bahan” tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Sdr. SALAM seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) ons namun “bahan” tersebut masih saksi bayar sebagian yaitu sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara saksi transfer melalui setoran tunai di mesin ATM BCA Jl. Bhayangkara Bontang
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15:00 wita saksi datang kerumah terdakwa di pencucian mobil LULU dan saksi beritahu jika besok (Selasa tanggal 18 Nov 2014) ke Balikpapan yangmana sebelum saksi datang saat itu saksi sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menelpon dan memberitahu jika keBalikpapan untuk “ada yang mau diambil”

- Bahwa sedangkan untuk terdakwa pada saat yang bersangkutan tiba dirumah saksi saat itu saksi sempat mengatakan “bang bisa nggak mobil dipake ke Balikpapan, ada yang mau diambil” dan saat itu terdakwamenjawab “Iya”
- Bahwa setelah saksi memberikan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwaselanjutnya sabu tersebut dipakai bersama yaitu saksi, terdakwa dan terdakwanamun saat itu saksi hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi langsung pergi kerumah Sdr. AHYAR terlebih dahulu karena saksi minta dijemput di rumah Sdr. AHYAR sebelum berangkat ke Balikpapan dan ketika perjalanan dari Bontang menuju Samarinda saat sempat berhenti disuatu tempat dan memakai sabu lagi yang mana saat itu terdakwayang membawa sabu dan bong atau alat hisapnya
- Bahwa setelah sampai diBontang saat itu saksi minta diturunkan di simpang tiga RS. Yabis karena saksi akan kerumah Sdr. AHYAR untuk mengambil mobil dan ketika turun saat itu tas saksi yang berisi sabu tersebut saksi tinggal di dalam mobil dibagian kursi depan samping kemudian setelah saksi turun saksi kerumah saksi AHYAR dan ternyata saksi AHYAR tidak ada selanjutnya saksi minta bantuan teman saksi untuk mengantar saksi ke rumah
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi RIKKY di Pencucian Mobil Lulu Jalan Awang long Rt.17 No.15 Keluruhan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontangselanjutnya saksi langsung naik keatas kamar saksi RIKKY dan ketika dikamar tersebut saksi melihat tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi yang berisi sabu tersebut sudah ada didalam kamar saksi RIKKY sedangkan sabunya sudah dikeluarkan dari dalam tas

- Bahwa pada saat saksi mengetahui tas saksi sudah berada diatas / didalam kamar saksi RIKKY saat itu saksi hanya diam saja dan setelah tahu sabu milik saksi berada diluar tas selanjutnya saksi membuka 2 (dua) bungkus plastik isi sabu tersebut untuk saksi ambil sebagian dan ketika saksi membuka bungkus yang kedua saat itu saksi merasa ada yang aneh didalam plastik tersebut dan setelah saksi ambil ternyata ada semacam pemberat yang terbuat dari timah dan pemberat tersebut saksi ambil dan saksi taruh kedalam mangkok yang kebetulan ada disamping saksi setelah itu bungkus sabu tersebut kembali saksi rapikan dan saksi masukkan lagi kedalam tas milik saksi sedangkan sabu yang saksi ambil dari 2 (dua) bungkus plastik tersebut saksi bungkus dengan menggunakan plastik kecil dan saksi taruh didepan saksi
- Bahwa benar pada saat turun dari dalam mobil dan tas saksi berada dikursi mobil, terdakwatidak memberi tahu saksi jika ada barang (tas) saksi yang tertinggal karena saat itu saksi katakan untuk duluan nanti saksi akan menyusul

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu saksi **SYAHRU RAMADHAN Bin MUH. DJUANG AM (alm), NANANG KUSWORO Bin MUJITO** dan Ahli **DR. EVA HARTATI, SP. PK** namun saksi dan ahli yang dipanggil tersebut tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka Penuntut Umum mohon keterangan saksi dan ahli yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak kaberatan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan

5. **Saksi SYAHRU RAMADHAN Bin MUH. DJUANG AM (alm)** **dibacakan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan secara langsung penangkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di JL. Awang Long tepatnya pencucian mobil LULU depan Kodim.
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 19 November 2014 sekira jam 04:30 wita di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa benar saksi bekerja dipencucian mobil LULU milik saksi H. RIKY dan saksi tidak melihat adanya narkotika yang dibawa oleh terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut saat itu saksi berada agak jauh.
- Bahwa benar antara saksi H. RIKY dan saksi KEYSYA hanya berteman saja dan saksi sering melihat keduanya berdua di rumah terdakwa namun saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh kedunya.
- Bahwa benar selain saksi H. RIKY dan saksi KEYSYA saat itu saksi AHYAR juga ikut ditangkap namun ditempat lain dan setahu saksi terdakwa selain membuka usaha pencucian mobil bekerja membantu orangtuanya sebagai kontraktor.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saksi H. RIKY dan saksi KEYSYA adalah pengguna atau pengedar narkotika jenis sabu namun saksi hanya curiga kedunya adalah pengguna narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **Saksi NANANG KUSWORO Bin MUJITO dibacakan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menemukan 1 (satu) lembar lipatan kertas timah rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 09:00 wita di ruang Resnarkoba Polres didalam tas slempang warna coklat yang diamankan ketika penangkapan Sdr. CEYSYA Als ECA , H. RIKY.S dan Sdr. MORIS SAHARA dan setelah menemukan barang tersebut saat itu saksi memberitahu AIPTU ANWAR SAIPUL dan selanjutnya memberitahu kepada KASAT RESNARKOBA selanjutnya ketika saksi membuat berita acara pemeriksaan terhadap Sdr. MORIS SAHARA saat itu sempat saksi tanyakan apakah barang tersebut miliknya dan dijawab bukan
- Bahwa Setelah saksi menanyakan tas tersebut milik siapa kepada Sdr. MORIS SAHARA saat itu yang bersangkutan menjelaskan jika tas tersebut bukan miliknya dan yang jelas tas tersebut adalah sebagian dari barang bukti yang disita dari penangkapan Sdri. CEYSYA Als ECA , H. RIKY.S dan Sdr. MORIS SAHARA.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 09:00 wita ketika saksi dan AIPTU ANWAR SAIPUL sedang membuat administrasi berkas perkara saat itu saksi disuruh AIPTU ANWAR SAIPUL untuk memilah milah barang bukti yang akan disita supaya mudah untuk membuat administrasinya dan ketika saksi sedang mencari timbangan digital barang bukti yang disimpan didalam tas warna coklat saat itu saksi sempat melihat 1 (satu) lembar lipatan kertas timah rokok dan sempat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi hiraukan dan setelah saksi iseng membuka lipatan kertas tersebut saat itu saksi kaget karena didalam kertas tersebut terdapat butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya saksi menunjukan kertas tersebut kepada AIPTU ANWAR SAIPUL dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Bontang

- Bahwa bentuk atau ciri-ciri dari 1 (satu) lembar lipatan kertas timah rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah layaknya kertas timah yang biasa ada didalam kotak rokok namun kertas tersebut hanya sobekan saja dan bukan 1 (satu) lembar utuh

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Ahli **DR. EVA HARTATI, SP. PK dibacakan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Bontang dan jabatan saksi sebagai Kepala Instalasi Laboratorium serta saksi mempunyai kualifikasi dan sertifikasi dan saksi bisa melakukan pengujian secara laboratoris terhadap kandungan zat yang terdapat pada urine.
- Bahwa Ahli tidak mempunyai surat penunjukkan dari atasan saksi namun atas dasar surat dari Kapolres Bontang Nomor : B / 140 / XI / 2014 / Resnarkoba, tanggal 20 November 2014 perihal permohonan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine, kemudian atasan ahli memberikan disposisi dan menunjuk Ahli untuk memberikan keterangan kepada penyidik untuk bertindak atas nama institusi Rumah Sakit Umum Kota Bontang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan surat dari Kapolres Bontang Nomor : B / 140 / XI / 2014 / Resnarkoba, tanggal 20 November 2014, telah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel urine milikNama MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI lahir di Bontang 26 Nopember 1984, Laki-laki, Pekerjaan Polri, kewarganegaraan Tator / Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jl. Bhayangkara asrama polres bontang Blok B 09 Kel Gn elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa Sample urine yang saksi uji sebanyak ± 40 mililiterKemudian saksi melakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira jam 18.00 wita di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, Pengujian sampel urine tersebut dengan menggunakan metode Immuno chromatografi yaitu pemeriksaan urine dengan cara reaksi antigen antibody secara chromatografi dari hasil pengujian yang saksi lakukan secara laboratoris terhadap sampel urine milik MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI tidak mengandung Methamphetamin dan Amphetamine
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli seseorang yang urinenya mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, orang tersebut sebelumnya pernah mengkomsumsi obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang biasa diberikan oleh dokter kepada pasien yang mengalami depresi berat dan Metamphetamin dan Amphetamine merupakan obat anti depresan sebenarnya oleh dokter diberikan kepada pasien yang mengalami depresi berat sehingga apabila seseorang mengkomsumsi obat yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dapat menimbulkan halusinasi, membuat perasaan senang, tidak capek, lupa dengan keadaan yang susah-susah dan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang sering mengkomsumsi obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka akan menjadi ketergantungan

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa obat-obatan yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine saat sekarang ini sudah tidak boleh lagi dijual secara bebas baik di toko-toko maupun di apotek-apotek dan menurut saksi obat-obatan yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine masuk dalam golongan I dalam Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal dokter biasa memberi obat dalam 1 (satu) tablet yang mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine masih bisa memberikan efektifitasnya dalam tubuh maksimal 8 (delapan) jam, sedangkan penggunaan zat yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang berlebihan tanpa petunjuk Dokter maka didalam kandungan urine tersebut masih bisa dideteksi antara 3 sampai 5 hari

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara konservasi hutan selama 3 (tiga) bulan dan dalam menghadapi perkara yang disangkakan kepadanya saat ini akan ia hadapi sendiri dan tidak menggunakan bantuan penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa terdakwa, saksi CEYSYA Als ECA dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULditangkap pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di dalam kamar terdakwa di pencucian mobil LULU Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Awang long Rt 17 No.15 kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang

- Bahwa terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan tersebut saat itu untuk menunggu uang sewa mobil karena saksi CEYSYA Als ECA telah menyewa mobil saksi untuk dipakai kebalikpapan.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwabersama saksi CEYSYA Als ECA dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULsaat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA.
- Bahwa mobil milik terdakwa jenis Avanza warna merah maroon KT 804 ND yang disewa oleh saksi CEYSYA sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah saksi RIKKY selanjutnya diganti oleh terdakwa hingga sampai di Balikpapan.
- Bahwa terdakwakeBalikpapan Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 14:00 wita bersama terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA kemudian sampai dibalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Sekira jam 22:30 wita menggunakan mobil milik saksi jenis Toyota Avanza warna merah marun KT 804 ND dan saksi kebalikpapan tersebut untuk mengantar saksi CEYSYA ALs ECA kebandara karena yang bersangkutan mengejar pesawat terbang jam 20:00 wita.
- Bahwa mobil jenis avanza warna merah maron tersebut nomor polisi sebenarnya adalah DD 573 DW dan yang saksi pasang dimobil saat terdakwapakai ke Balikpapan adalah nomor polisi KT 804 ND dan nomor tersebut adalah tanggal lahir anak terdakwayaitu 8 April tahun 2013 dan nopol tersebut saksi pasang satu minggu setelah anak saksi lahir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saat terdakwasampai dirumah sewaan saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 komplek Perum PT. Badak Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat itu yang ada didalam rumah tersebut hanya ada saksi CEYSYA Als ECA dan terdakwa dan ketika terdakwadatang saat itu saksi CEYSYA Als ECA sedang berdandan
- Bahwa saat dirumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi RIKKY memberitahu terdakwasekaligus menawari terdakwa untuk memakai sabu yang saat itu saksi CEYSYA Als ECA memberitahu jika dibawah meja sudah ada bong yang siap pakai.
- Bahwa setelah terdakwamelihat kebawah meja yang diberitahu oleh saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi melihat memang sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut saksi ambil dan saksi taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKKY sempat berkata kepada " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya saksi membelakangi terdakwa dan saksi berpura-pura menghisap sabu tersebut akan tetapi saat itu saksi menghisap rokok dengan maksud dan tujuan semata-mata menghargai mereka agar tidak takut kepada terdakwaselanjutnya saksi berdiri dan melihat lihat rumah sekitar tempat tersebut dan saat itu saksi RIKKYbertanya kepada terdakwa " lho sudah kah bang" dan terdakwa jawab "sudah, sudah cukup ji" dan saat itu terdakwa sempat mendengar saksi CEYSYA Als ECA berkata kepada terdakwa " ya sudah bongkar saja beb" setelah itu tidak lama kemudian bertiga berangkat ke Balikpapan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca karena ketika terdakwa ambil dibawah meja saat itu sudah ada isinya dan saksi tidak tahu bong tersebut milik siapa dan siapa yang merakitnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dirumah saksi CEYSYA saat itu saksi CEYSYA Als ECA tidak ada mengatakan jika keBalikpapan untuk mengambil suatu barang dan yang bersangkutan hanya mengatakan apakah masih sempat kejar penerbangan jam 20:00 wita.
- Bahwa pada saat ditelfon sebelum terdakwamendatangi rumah saksi CEYSSYA Als ECA saat itu saksi CEYSYA Als ECA mengatakan menyewa /carter mobil saksi untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan dengan biaya carter Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa uang sewa /carter tersebut sudah diserahkan kepada terdakwayaitu sejumlah Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwasempat berfikir dan terdakwabaru teringat jika ketika di tengah perjalanan Samarinda Balikpapan saat itu terdakwasempat diberi uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ketika terdakwamengisi bensin dan saat memberikan uang tersebut saat itu saksi CEYSYA Als ECA sempat bertanya kepada saksi apakah uang tersebut sudah cukup dan saya jawab “cukup ” dan sepengetahuan terdakwauntuk sewa mobil jenis Avanza jika dipakai untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan sewanya hanya sekira Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja
- Bahwa pada saat di sekitar km 22 atau sebelum km 24 Bontang samarinda saat itu memang sempat berhenti untuk bertukar sopir karena ketika berangkat dari rumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu yang mengemudi adalah saksi RIKKYdan setelah di KM 22 tersebut saksi diganti oleh terdakwa sedangkan terdakwaduduk dikursi tengah
- Bahwa pada saat bertukar sopir saat itu tidak sempat memakai narkotika jenis sabu namun baru beberapa meter jalan setelah bertukar sopir saat itu saksi RIKKY yang sedang mengemudi berkata kepada terdakwa“ itu lo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bang, ada dibelakangku" dan setelah saksi cek kedalam kantong kursi sopir saat itu saksi lihat ada sebuah tutup botol yang dipakai untuk menghisap sabu (terdapat dua buah lubang dan sedotan) selanjutnya berhenti di rumah makan Kenari untuk membeli aqua dan rokok selanjutnya setelah berada didalam mobil aqua tersebut saksi serahkan kepada saksi CEYSYA ALs ECA dan Sdri CEYSYA Als ECA dan selanjutnya terdakwa merunduk dibelakang kursi kemudi berpura-pura menghisap sabu tersebut selanjutnya bong tersebut saksi kembalikan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan selanjutnya yang menghisap adalah saksi RIKKYdengan cara dibakarkan oleh saksi CEYSYA Als ECA

- Bahwa setelah pergi dari depan hotel bandara saat itu terdakwabertanya kepada saksi CEYSYA Als ECA siapa orang tersebut dan dijawab oleh saksi CEYSYA Als ECA jika orang tersebut adalah yang mengurus tiket.
- Bahwa terdakwa sempat membeli pipet kaca sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.60.000 (enam pulu ribu rupiah) disimpang alaya Samarinda dan rencananya akan saksi jual di Bontang seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu buahnya .
- Bahwa sesampainya di Bontang saat itu saksi CEYSYA Als ECA minta diturunkan di simpang tiga RS. YABIS belakang pos polisi dan ketika turun saat itu terdakwasempat mengatakan tentang barang bawaan milik saksi CEYSYA Als ECA dan saat itu yang bersangkutan mengatakan untuk membawa saja barang (tas) tersebut karena saksi CEYSYA Als ECA akan menyusul ke rumah terdakwa.
- Bahwa Setelah sampai dirumah terdakwa menunggu saksi CEYSYA Als ECA untuk mengambil uang sewa mobil dan saat itu saksi RIKKY menyuruh saksi naik atau masuk kedalam kamarnya untuk menunggu saksi CEYSYA Als ECA dan setelah saksi CEYSYA Als ECA datang saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersangkutan bertanya kemana barang-barang miliknya dan setelah tahu masih didalam mobil selanjutnya saksi yang mengambil semua barang bawaan milik saksi CEYSYA Als ECA yang ada didalam mobil saksi dan saksi taruh didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Tas slempang warna hitam merk AINSN tersebut adalah milik terdakwasedangkan tas perempuan motif macan tutul warna coklat tersebut adalah milik saksi CEYSYA Als ECA sedangkan tas warna coklat yang berisi timbangan digital dan pipet bekas tersebut terdakwatidak tahu milik siapa dan setahu terdakwa sudah ada didalam kamar milik saksi RIKYY dan karena gugup pada saat penangkapan tersebut saat itu senjata api milik terdakwasempat terdakwamasukkan kedalam tas warna coklat tersebutBahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor)
- 4 (empat) buah pipet kaca baru
- 1 (satu) buah tas warna cokelat
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7965 / NNF / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/04.185/XI/2014 pada tanggal 29Nopember 2014 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN , AYAT SUPRIAYATIN dan terdakwayangditanda tangani oleh KASTO, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/13.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara konservasi hutan selama 3 (tiga) bulan dan dalam menghadapi perkara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disangkakan kepadanya saat ini akan ia hadapi sendiri dan tidak menggunakan bantuan penasehat hukum atau pengacara.

- Bahwa terdakwa, saksi CEYSYA Als ECA dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULditangkap pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di dalam kamar terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang long Rt 17 No.15 kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa terdakwaberada ditempat kejadian penangkapan tersebut saat itu untuk menunggu uang sewa mobil karena saksi CEYSYA Als ECA telah menyewa mobil saksi untuk dipakai kebalikpapan.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwabersama saksi CEYSYA Als ECA dan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULsaat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA.
- Bahwa mobil milik terdakwa jenis Avanza warna merah maroon KT 804 ND yang disewa oleh saksi CEYSYA sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah saksi RIKKY selanjutnya diganti oleh terdakwa hingga sampai di Balikpapan.
- Bahwa terdakwakeBalikpapan Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 14:00 wita bersama terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA kemudian sampai dibalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Sekira jam 22:30 wita menggunakan mobil milik saksi jenis Toyota Avanza warna merah marun KT 804 ND dan saksi kebalikpapan tersebut untuk mengantar saksi CEYSYA ALs ECA kebandara karena yang bersangkutan mengejar pesawat terbang jam 20:00 wita.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mobil jenis avanza warna merah maron tersebut nomor polisi sebenarnya adalah DD 573 DW dan yang saksi pasang dimobil saat terdakwapakai ke Balikpapan adalah nomor polisi KT 804 ND dan nomor tersebut adalah tanggal lahir anak terdakwayaitu 8 April tahun 2013 dan nopol tersebut saksi pasang satu minggu setelah anak saksi lahir.
- Bahwa Saat terdakwasampai dirumah sewaan saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 komplek Perum PT. Badak Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat itu yang ada didalam rumah tersebut hanya ada saksi CEYSYA Als ECA dan terdakwa dan ketika terdakwadatang saat itu saksi CEYSYA Als ECA sedang berdandan
- Bahwa saat dirumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi RIKKY memberitahu terdakwasekaligus menawari terdakwa untuk memakai sabu yang saat itu saksi CEYSYA Als ECA memberitahu jika dibawah meja sudah ada bong yang siap pakai.
- Bahwa setelah terdakwamelihat kebawah meja yang diberitahu oleh saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi melihat memang sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut saksi ambil dan saksi taruh diatas meja dan saat itu saksi RIKKY sempat berkata kepada " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya saksi membelakangi terdakwa dan saksi berpura-pura menghisap sabu tersebut akan tetapi saat itu saksi menghisap rokok dengan maksud dan tujuan semata-mata menghargai mereka agar tidak takut kepada terdakwaselanjutnya saksi berdiri dan melihat lihat rumah sekitar tempat tersebut dan saat itu saksi RIKKYbertanya kepada terdakwa " lho sudah kah bang" dan terdakwa jawab "sudah, sudah cukup ji" dan saat itu terdakwa sempat mendengar saksi CEYSYA Als ECA berkata kepada terdakwa " ya sudah bongkar saja beb" setelah itu tidak lama kemudian bertiga berangkat ke Balikpapan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca karena ketika terdakwa ambil dibawah meja saat itu sudah ada isinya dan saksi tidak tahu bong tersebut milik siapa dan siapa yang merakitnya.
- Bahwa saat dirumah saksi CEYSYA saat itu saksi CEYSYA Als ECA tidak ada mengatakan jika keBalikpapan untuk mengambil suatu barang dan yang bersangkutan hanya mengatakan apakah masih sempat kejar penerbangan jam 20:00 wita.
- Bahwa pada saat ditelfon sebelum terdakwamendatangi rumah saksi CEYSSYA Als ECA saat itu saksi CEYSYA Als ECA mengatakan menyewa /carter mobil saksi untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan dengan biaya carter Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa uang sewa /carter tersebut sudah diserahkan kepada terdakwayaitu sejumlah Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwasempat berfikir dan terdakwabaru teringat jika ketika di tengah perjalanan Samarinda Balikpapan saat itu terdakwasempat diberi uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ketika terdakwamengisi bensin dan saat memberikan uang tersebut saat itu saksi CEYSYA Als ECA sempat bertanya kepada saksi apakah uang tersebut sudah cukup dan saya jawab “cukup ” dan sepengetahuan terdakwauntuk sewa mobil jenis Avanza jika dipakai untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan sewanya hanya sekira Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja
- Bahwa pada saat di sekitar km 22 atau sebelum km 24 Bontang samarinda saat itu memang sempat berhenti untuk bertukar sopir karena ketika berangkat dari rumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu yang mengemudi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah saksi RIKKYdan setelah di KM 22 tersebut saksi diganti oleh terdakwa sedangkan terdakwaduduk dikursi tengah.

- Bahwa pada saat bertukar sopir saat itu tidak sempat memakai narkotika jenis sabu namun baru beberapa meter jalan setelah bertukar sopir saat itu saksi RIKKY yang sedang mengemudi berkata kepada terdakwa“ itu lo bang, ada dibelakangku” dan setelah saksi cek kedalam kantong kursi sopir saat itu saksi lihat ada sebuah tutup botol yang dipakai untuk menghisap sabu (terdapat dua buah lubang dan sedotan) selanjutnya berhenti di rumah makan Kenari untuk membeli aqua dan rokok selanjutnya setelah berada didalam mobil aqua tersebut saksi serahkan kepada saksi CEYSYA ALs ECA dan Sdri CEYSYA Als ECA dan selanjutnya terdakwa merunduk dibelakang kursi kemudi berpura-pura menghisap sabu tersebut selanjutnya bong tersebut saksi kembalikan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan selanjutnya yang menghisap adalah saksi RIKKYdengan cara dibakarkan oleh saksi CEYSYA Als ECA.
- Bahwa setelah pergi dari depan hotel bandara saat itu terdakwabertanya kepada saksi CEYSYA Als ECA siapa orang tersebut dan dijawab oleh saksi CEYSYA Als ECA jika orang tersebut adalah yang mengurus tiket.
- Bahwa terdakwa sempat membeli pipet kaca sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.60.000 (enam pulu ribu rupiah) disimpang alaya Samarinda dan rencananya akan saksi jual di Bontang seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu buahnya .
- Bahwa sesampainya di Bontang saat itu saksi CEYSYA Als ECA minta diturunkan di simpang tiga RS. YABIS belakang pos polisi dan ketika turun saat itu terdakwasempat mengatakan tentang barang bawaan milik saksi CEYSYA Als ECA dan saat itu yang bersangkutan mengatakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa saja barang (tas) tersebut karena saksi CEYSYA Als ECA akan menyusul ke rumah terdakwa.

- Bahwa Setelah sampai dirumah terdakwa menunggu saksi CEYSYA Als ECA untuk mengambil uang sewa mobil dan saat itu saksi RIKKY menyuruh saksi naik atau masuk kedalam kamarnya untuk menunggu saksi CEYSYA Als ECA dan setelah saksi CEYSYA Als ECA datang saat itu yang bersangkutan bertanya kemana barang-barang miliknya dan setelah tahu masih didalam mobil selanjutnya saksi yang mengambil semua barang bawaan milik saksi CEYSYA Als ECA yang ada didalam mobil saksi dan saksi taruh didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Tas slempang warna hitam merk AINSN tersebut adalah milik terdakwasedangkan tas perempuan motif macan tutul warna coklat tersebut adalah milik saksi CEYSYA Als ECA sedangkan tas warna coklat yang berisi timbangan digital dan pipet bekas tersebut terdakwatidak tahu milik siapa dan setahu terdakwa sudah ada didalam kamar milik saksi RIKYY dan karena gugup pada saat penangkapan tersebut saat itu senjata api milik terdakwasempat terdakwamasukkan kedalam tas warna coklat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Keempat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kelima Pasal Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Alternatif,* yang mana dakwaan *Alternatif* tersebut mengandung arti bahwa Majelis dapat langsung mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu atau Kedua yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kelima yaitu terdakwa melanggar Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

A.d 2 : Dengan sengaja tidak melaporkanadanya tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana terbitan PT. Yarsif Watampone Tahun 2005 halaman 124-125 menyatakan bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud *(opzet als oogmerk).*

Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebutkan pengertian sengaja sebagai maksud sebagaimana dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian *(opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid).*

Sengaja dengan kepastian terjadi ketika pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi *(opzet bij noodzakelikheids atau zekerheidsbewustzjin).*

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi *(opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beberapa penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” *(opzet met mogelijkheidsbewustzijn)* atau disebut juga sengaja bersyarat *(voorwaardelijk opzet)* atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa Menurut Hazewinkel-Suringa, sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi *(opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)* terjadi apabila pembuat melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan yang sangat besar akan adanya akibat lain yang sudah diketahui oleh pembuat sebelumnya. Sedangkan sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” *(opzet met mogelijkheidsbewustzijn)* atau disebut juga sengaja bersyarat *(voorwaardelijk opzet)* ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Berawal saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertemu terdakwa dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND ke Balikpapan milik terdakwa sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa menjemput saksiCEYSYA BINTI ISKANDARdi Hop 2 komplek Perumahan PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang setelah sampai dirumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR lalu saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang berada di bawah meja kemudian terdakwa melihat sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut terdakwa ambil dan tersangka taruh diatas meja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat itu saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL sempat berkata " sudah, gak usah malu-malu" selanjutnya terdakwa membelakangi saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL kemudian saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR dan terdakwa berangkat ke Balikpapanmenggunakan mobil avansa warna merah maron KT-804-ND namun di tengah perjalanan Bontang menuju Samarinda saksi RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRULdan saksiCEYSYA BINTI ISKANDARmenggunakan sabu-sabu sisa dari pemakain sabu-sabu di rumah saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR DAN terdakwa pura-pura menggunakan sabu-sabu (dimana pada saat itu terdakwa duduk di belakang di dalam mobil)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/13.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkanadanya tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak mental generasi muda ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam tahanan dan Para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor), 4 (empat) buah pipet kaca baru, 1 (satu) buah tas warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** :
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Lipatan kertas timah rokok berisi butiran kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 gram
   - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih menempel serbukwarna putih dengan berat 3,38 gram (berat kotor)
   - 4 (empat) buah pipet kaca baru
   - 1 (satu) buah tas warna cokelat
   - 1 (satu) buah tas warna hitam
   - 1 (satu) buah timbangan digital.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   - 1 (satu) unit mobil avansa warna merah maron KT-804-ND

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 11 Februari 2015, oleh kami : KHADWANTO, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, SH. dan DONNY SURYO CAHYO PRAPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Februari 2015 oleh KHADWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh INDRA RIVANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM KETUA
SUGIANNUR, SH.	KHADWANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

DONNY SURYO CAHYO PRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)